

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Judul dari penelitian ini adalah **“Monopoli Dagang oleh Toko Dona Fashion di Kecamatan Kandis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Usaha Persaingan Tidak Sehat”**.

Kegiatan usaha antara pelaku usaha harus berjalan dengan baik agar terciptanya iklim usaha yang sehat. Praktek monopoli dagang ini terjadi dikarenakan toko dona fashion menjual pakaian dengan harga yang sangat murah sehingga pelaku usaha pakaian lain tidak sanggup untuk menyaingi harga jual toko dona fashion. Para konsumen lebih memilih untuk berbelanja di toko dona fashion karena lebih murah dari pedagang pakaian lain dan kualitas barang juga sama.

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah dalam permasalahan yang terjadi antara pelaku usaha pakaian dengan toko dona fashion adalah bagaimana bentuk monopoli dagang yang dilakukan oleh toko dona fashion dan apa saja unsur monopoli dagang yang dilakukan oleh toko dona fashion berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana upaya penyelesaian monopoli dagang yang dilakukan oleh toko dona fashion.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari jenis penelitian maka tergolong ke dalam jenis penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang di lakukan di lapangan yang bertitik tolak pada data primer yakni data yang diperoleh langsung dari beberapa pelaku usaha pakaian sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan yang di lakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun angket (kuissioner), yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa toko dona fashion menjual pakaian sangat murah, sehingga pelaku usaha pakaian menerima dampak dari kegiatan dagang yang dilakukan oleh toko dona fashion. yang mengakibatkan beralihnya konsumen berbelanja kepada toko dona fashion sehingga pelaku usaha pakaian tidak dapat menyaingi harga jual toko dona fashion dikarenakan seharga modal pelaku usaha pakaian. pada hal pelaku usaha dilarang melakukan satu atau

beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. dengan begitu dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar dan mematikan pelaku usaha pakaian di kecamatan kandis karena toko dona fashion melakukan kegiatan usaha yang sama pada daerah kandis. pelaku usaha pakaian beberapa kali melakukan protes terhadap kegiatan dagang toko dona fashion di kecamatan kandis yang menjual secara murah, akhirnya dilakukan negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. adapun hasil negosiasi itu pelaku usaha pakaian disarankan untuk berbelanja pakaian ke toko dona fashion dimana nanti pelaku usaha diberi harga lebih murah sedikit dibandingkan harga yang di jual ke konsumen sehingga pelaku usaha pakaian dapat menjual dengan harga yang sama ke konsumen. tetapi para pelaku usaha pakaian tidak setuju mereka menginginkan toko dona fashion tidak perlu menjual lagi ke konsumen cukup menjual pakaian ke pedagang pakaian saja atau toko dona fashion pindah saja dari kandis karena toko dona fashion lebih cocok bersaing di kota besar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.